



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusnadi als Markus Bin Alm Sukardi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Karangingas RT.02/RWIV Kel. Siwalan Kec. Gayamsari Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kusnadi als Markus Bin Alm Sukardi ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **KUSNADI als. MARKUS Bin (Alm) SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC Noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 atas nama IMRONI alamat Dsn. Krajan Rt. 11/ 02 Cukilan Suruh Kab. Semarang dan kunci kontak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC Noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 atas nama IMRONI alamat Dsn. Krajan Rt. 11/ 02 Cukilan Suruh Kab. Semarang dan kunci kontak dikembalikan kepada saksi MUHAMAD TEDI SAPUTRA Bin IMRONI.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S Noka MHF1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977, dikembalikan kepada saksi NUR SYUMARWATI Binti SYARIFUDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa **Kusnadi als. Markus bin (Alm) Sukardi bersama dengan sdr. Ambon (DPO)** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Tirtoyo Batas No. 48 RT.10 RW.12 Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Ambon (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Tirtoyo Batas No. 48 RT.10 RW.12 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 milik saksi MUHAMAD TEDI SAPUTRA Bin IMRONI yang dalam posisi tidak dikunci stang, yang mana terdakwa yang mengambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa dorong, kemudian terdakwa serahkan kepada sdr. Ambon, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 mendorong sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC dengan menggunakan kaki kiri.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 yang dipergunakan oleh terdakwa bersama sdr. Ambon sebagai sarana melakukan pencurian tersebut diketahui milik saksi NUR SYUMARWATI Binti SYARIFUDIN yang hilang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Kanalsari Barat IV Rt. 01 Rw. 09 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur kota Semarang dengan data kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih putih biru, tahun 2016 Nopol H-3499-JS Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 STNK an. AJI SETIAWAN alamat Banpress Rt. 02 Rw. 02 Pedurungan Semarang.

- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian dengan maksud ingin menguasai sepeda motor tersebut yang rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumahnya dan terdakwa melepas plat nomer sepeda motor tersebut dan di buang di sungai daerah Dempel Kel. Tlogosari Kulon Semarang dengan maksud supaya tidak ketahuan pemiliknya dan rencananya akan dijual ke penadah, namun terdakwa belum sempat menjual ke penadah karena tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMAD TEDI SAPUTRA Bin IMRONI dirugikan sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 (kesatu) Muhamad Tedi Saputra bin Imroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah sdr. MUJAHID MUHAMAD MAULANA alamat Jl. Tiritojo batas No. 48 Rt. 10/ 12 Kel. Rejosari Kec. Semarang timur kota Semarang, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC Noka: MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 STNK an. IMRONI alamat Dsn. Krajan Rt. 11/ 02 Cukilan Suruh Kab. Semarang dalam posisi tidak dikunci stang lebih kurang 1 jam selanjutnya pada saat Saksi akan pulang ternyata sepeda motor saya telah hilang;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC Noka: MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 STNK an. IMRONI alamat Dsn. Krajan Rt. 11/ 02 Cukilan Suruh Kab. Semarang dengan cara kredit di lising Adira Finance dengan uang muka Rp. 2.000.000 dan angsuran setiap bulan Rp.963.000,- selama 36 bulan;
- Bahwa akibat tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,-.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 (kedua) Nur Syumarwati binti Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Kanalsari Barat IV Rt. 01 Rw. 09 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur kota Semarang, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih putih biru, tahun 2016 Nopol H-3499-JS Noka

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 STNK an. AJI SETIAWAN alamat Banpress Rt. 02 Rw. 02 Pedurungan Semarang yang diparkir dalam posisi tidak dikunci stang di depan rumah Jl. Kanalsari Barat IV Rt. 01 Rw. 09 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan pada saat akan keluar rumah, Saksi melihat sepeda motornya telah hilang;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih putih biru, tahun 2016 Nopol H-3499-JS Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 STNK an. AJI SETIAWAN alamat Banpress Rt. 02 Rw. 02 Pedurungan Semarang dengan cara tunai;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 (ketiga) Distriyanto bin Setu Haryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa.

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar; Bahwa, Saksi telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jl. Kp. Utri No. 30 Rt. 01/ I kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tahun 2014 Nopol K-5210-NY selanjutnya dari hasil Introgasi Terdakwa KUSNADI als. MARKUS Bin (alm) SUKARDI juga melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah Jl. Tirtoyo batas No. 48 Rt. 10/ 12 Kel. Rejosari Kec. Semarang timur kota Semarang dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542.

- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut bersama saudara AMBON dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S Noka MHF1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di jl. Tirtoyo Batas No. 48 RT.10 RW.12 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang bersama dengan sdr. AMBON (DPO) dengan cara sdr. AMBON yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 yang kebetulan tidak dikunci stang dan terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kiri yang mana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian dengan maksud ingin menguasai sepeda motor tersebut yang rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumahnya dan terdakwa melepas plat nomer sepeda motor tersebut dan di buang di sungai daerah Dempel Kel. Tlogoosari Kulon Semarang dengan maksud supaya tidak ketahuan pemiliknya dan rencananya akan dijual ke penadah, namun terdakwa belum sempat menjual ke penadah karena tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 adalah hasil kejahatan pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Kanalsari Barat IV Rt. 01 Rw. 09 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang bersama saudari DEVI yang merupakan teman terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudari DEVI saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC Noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 atas nama IMRONI alamat Dsn. Krajan Rt. 11/ 02 Cukilan Suruh Kab. Semarang dan kunci kontak.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC Noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 atas nama IMRONI alamat Dsn. Krajan Rt. 11/ 02 Cukilan Suruh Kab. Semarang dan kunci kontak.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S Noka MHF1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Ambon (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Tirtoyo Batas No. 48 RT.10 RW.12 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 milik saksi MUHAMAD TEDI SAPUTRA Bin IMRONI yang dalam posisi tidak dikunci stang, yang mana terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa dorong, kemudian terdakwa serahkan kepada sdr. Ambon, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 mendorong sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC dengan menggunakan kaki kiri.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 yang dipergunakan oleh terdakwa bersama sdr. Ambon sebagai sarana melakukan pencurian tersebut diketahui milik saksi NUR SYUMARWATI Binti SYARIFUDIN yang hilang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Kanalsari Barat IV Rt. 01 Rw. 09 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur kota Semarang dengan data kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih putih biru, tahun 2016 Nopol H-3499-JS Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 STNK an. AJI SETIAWAN alamat Banpress Rt. 02 Rw. 02 Pedurungan Semarang.
- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian dengan maksud ingin menguasai sepeda motor tersebut yang rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542, selanjutnya sepeda motor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bawa kerumahnya dan terdakwa melepas plat nomer sepeda motor tersebut dan di buang di sungai daerah Dempel Kel. Tlogosari Kulon Semarang dengan maksud supaya tidak ketahuan pemiliknya dan rencananya akan dijual ke penadah, namun terdakwa belum sempat menjual ke penadah karena tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMAD TEDI SAPUTRA Bin IMRONI dirugikan sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang adalah **Terdakwa Kusnadi als. Markus bin (alm) Sukardi**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Kusnadi als. Markus bin (alm) Sukardi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui, barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum pidana positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Ambon (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Tirtoyo Batas No. 48 RT.10 RW.12 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 milik saksi MUHAMAD TEDI SAPUTRA Bin IMRONI

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg



yang dalam posisi tidak dikunci stang, yang mana terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa dorong, kemudian terdakwa serahkan kepada sdr. Ambon, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 mendorong sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC dengan menggunakan kaki kiri.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol H-6774-S (palsu) Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 yang dipergunakan oleh terdakwa bersama sdr. Ambon sebagai sarana melakukan pencurian tersebut diketahui milik saksi NUR SYUMARWATI Binti SYARIFUDIN yang hilang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Kanalsari Barat IV Rt. 01 Rw. 09 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur kota Semarang dengan data kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih putih biru, tahun 2016 Nopol H-3499-JS Noka MH1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977 STNK an. AJI SETIAWAN alamat Banpress Rt. 02 Rw. 02 Pedurungan Semarang.

- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian dengan maksud ingin menguasai sepeda motor tersebut yang rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumahnya dan terdakwa melepas plat nomer sepeda motor tersebut dan di buang di sungai daerah Dempel Kel. Tlogosari Kulon Semarang dengan maksud supaya tidak ketahuan pemiliknya dan rencananya akan dijual ke penadah, namun terdakwa belum sempat menjual ke penadah karena tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMAD TEDI SAPUTRA Bin IMRONI dirugikan sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **"Ad.**

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain, menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan tetapi menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC Noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 atas nama IMRONI alamat Dsn. Krajan Rt. 11/ 02 Cukilan Suruh Kab. Semarang dan kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC Noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 atas nama IMRONI alamat Dsn. Krajan Rt. 11/ 02 Cukilan Suruh Kab. Semarang dan kunci kontak

yang semuanya telah disita dari Saksin Muhamad Tedi Saputra bin Imroni, maka semuanya dikembalikan kepada Lelawati Binti Zamidi, dan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S Noka MHF1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977

yang telah disita dari Saksi Nur Syumarwati binti Syarifudin, maka semuanya dikembalikan kepada Saksi Nur Syumarwati binti Syarifudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan telah merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnadi als. Markus bin (alm) Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

2.....Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusnadi als. Markus bin (alm) Sukardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC Noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 atas nama IMRONI alamat Dsn. Krajan Rt. 11/ 02 Cukilan Suruh Kab. Semarang dan kunci kontak.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 Type X1H02N35M1-A/T tahun 2021 warna putih merah Nopol H-2469-IC Noka MH1KF4121MK423530 Nosin KF41E2427542 atas nama IMRONI alamat Dsn. Krajan Rt. 11/ 02 Cukilan Suruh Kab. Semarang dan kunci kontak

dikembalikan kepada Lelawati Binti Zamidi, dan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol H-6774-S Noka MHF1JFP126GK338815 Nosin JFP1E2328977

dikembalikan kepada Saksi Nur Syumarwati binti Syarifudin;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Steven Lazarus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danardono, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Utama, S.H.